



**KEPALA DESA LUBUK MANDIAN GAJAH
KABUPATEN PELALAWAN**

**PERATURAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat diperlukan, Pemerintah Desa untuk memperkuat kelembagaan masyarakat peduli api dan mendorong kelompok petani untuk melakukan PLTB agar tercipta desa bebas asap;
- b. Bahwa pencegahan merupakan upaya untuk untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desa Mandian Gajah;
- c. Bahwa pengendalian berfungsi untuk meminimalisir dampak kebakaran hutan dan lahan di Desa Lubuk Mandian Gajah;
- d. Bahwa saat ini belum ada aturan yang mengatur pencegahan dan pengendalian pada tingkat Desa Lubuk Mandian Gajah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4397);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Presiden No. 120 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Nomor 209);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPI/SET/KUM. 1/1/2018 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
 14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Provinsi Riau. (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 308).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA LUBUK MANDIAN GAJAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lubuk Mandian Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Lubuk Mandian Gajah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lubuk Mandian Gajah;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lubuk Mandian Gajah;

5. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik;
6. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan, dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan. serta pemulihan lingkungan;
8. Kelompok Tani adalah kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk bercocok tanam di lahan gambut dengan cara pengelolaan lahan tanpa bakar;
9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah Kumpulan Kelompok Tani yang ada di desa;
10. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melakukan tindakan pemantauan, sosialisasi, pendataan dan mengkoordinir pengendalian Kebakaran dalam skala kecil seluas maksimal 5 ha pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang bekerja selama jangka waktu 1 tahun;
11. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa;
12. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya yang ada di luar maupun di dalam desa;
13. Musyawarah Desa adalah merupakan pengambilan keputusan tertinggi di desa Lubuk Mandian Gajah;
14. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat peduli api untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang rawan kebakaran dan fasilitas pemadam serta digunakan untuk menyusun sebuah perencanaan kedepan;
15. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan;
16. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan atau patroli yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Api serta masyarakat di lahan yang rawan kebakaran hutan dan lahan;

17. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar disingkat PLTB adalah cara atau metode dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan dengan cara tebas merun dan steking.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Desa ini bermaksud untuk :

1. Memberikan arah kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan dan/atau mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah desa;
2. Tujuan dari peraturan desa ini untuk:
 - a. Meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. Mengurangi dampak dari kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan desa ini meliputi:

- a. pendataan, perencanaan dan pengawasan;
- b. pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. lembaga pelaksana;
- e. pengelolaan lahan tanpa bakar;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. sanksi dan insentif;
- h. pembiayaan;
- i. penutup.

BAB IV
PENDATAAN, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 4

1. Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pencegahan Karhutla dilakukan pendataan lingkungan alam dan sosial oleh MPA.
2. Pendataan dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. wilayah bergambut rawan kebakaran yang ada didalam desa;
 - b. bentuk-bentuk pemanfaatan lahan yang rawan karhutla di desa;
 - c. lokasi rawan bencana banjir dan kekeringan;
 - d. kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya dari wilayah gambut dan rawan karhutla;
 - e. kanal alami, kanal buatan dan embung air.
3. Dalam melakukan pendataan MPA dapat dibantu oleh pihak lain dalam bentuk:
- a. pembiayaan;
 - b. sarana; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

1. Dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pengendalian kebakaran berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan oleh MPA;
2. Dalam melakukan penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah Desa dapat dibantu oleh pihak lain berupa:
 - a. pembiayaan;
 - b. sarana;
 - c. sosialisasi.
3. Rencana pengendalian kebakaran hutan dan lahan disusun setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 6

1. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, MPA dan masyarakat desa secara bersama-sama;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan kinerja MPA oleh Pemerintah Desa dan BPD;
 - b. pengawasan pada kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh MPA;
 - c. pengawasan aktivitas pemancing oleh MPA; dan
 - d. pengawasan aktivitas petani dalam pembukaan lahan oleh MPA.

BAB V
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 7

1. Pengendalian kebakaran lahan dilakukan oleh Pemerintah Desa, MPA dan Masyarakat melalui sarana kegiatan pendidikan dan penegakan hukum;
2. Pengendalian kebakaran lahan melalui sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan lahan tanpa bakar;
 - b. penyuluhan;
 - c. kampanye;
 - d. sosialisasi;
 - e. pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - f. pembinaan kepada para pemangku kepentingan.
3. Pengendalian kebakaran lahan melalui penegakan hukum dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan ke Pihak Berwenang dalam hal ini Babinkamtimas, Babinsa dan Manggala Agni;
 - b. mediasi;
 - c. pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Pemerintah Desa
Pasal 8

1. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pemerintah desa berhak :
 - a. menerima laporan kinerja Masyarakat Peduli Api;
 - b. mengevaluasi kinerja Masyarakat Peduli Api;
 - c. melaporkan pelaku pembakaran.

Pasal 9

2. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pemerintah desa berkewajiban:
 - a. menganggarkan biaya operasional untuk kebutuhan masyarakat peduli api;
 - b. melakukan pembinaan terhadap masyarakat peduli api;
 - c. menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini

- terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada seluruh masyarakat dan pemegang izin berupa surat edaran Kepala Desa, Instruksi Kepala Desa dan Pengumuman di media cetak serta elektronik;
- d. mengkoordinasikan dengan Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan selambatnya tiga (3) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dikeluarkan;
 - e. memberikan insentif dan bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - f. menerima pengaduan dari petani dan masyarakat terkait kegiatan;
 - g. melaporkan kegiatan MPA dalam satu tahun ketika tidak terjadi kebakaran ke pihak Pemda Pelalawan.

Bagian Kedua

BPD

Pasal 10

1. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. mengevaluasi kinerja Masyarakat Peduli Api bersama Pemerintah Desa;
 - b. mendapatkan laporan dari Masyarakat Peduli Api;
 - c. meminta laporan kepada Pemerintah Desa terkait kegiatan Pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan;
 - b. melakukan sosialisasi;
 - c. melakukan pengawasan kegiatan;
 - d. mendorong Pemerintah Desa dalam menganggarkan kegiatan;
 - e. melaporkan kegiatan MPA dalam satu tahun ketika tidak terjadi kebakaran ke pihak Pemda Pelalawan.

Bagian Ketiga

MPA

Pasal 11

1. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Masyarakat Peduli Api desa berhak:
 - a. mendapatkan insentif;
 - b. mendapatkan sarana prasarana;
 - c. mendapatkan peningkatan kapasitas tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan.

2. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Masyarakat Peduli Api berkewajiban:
 - a. melakukan patroli/pemantauan di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan;
 - b. mensosialisaikan kepada masyarakat tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mengecek kondisi peralatan pemadam tiga (3) bulan sekali;
 - d. menyusun laporan kegiatan patroli di musim kemarau ke Pemerintah Desa.

**Bagian Keempat
Kelompok Tani**

Pasal 12

1. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kelompok Tani berhak:
 - a. mendapatkan insentif;
 - b. mendapatkan peningkatan kapasitas tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mendapatkan sosialisasi;
 - d. mendapatkan informasi.
2. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kelompok Tani berkewajiban:
 - a. menerapkan cara bercocok tanam dengan cara pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB);
 - b. ikut menjaga, melindungi dan melestarikan alam.
 - c. berperan aktif.

**Bagian Kelima
Masyarakat**

Pasal 13

1. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Masyarakat desa berhak:
 - a. melaporkan kepada pemerintah desa jika terjadi kebakaran;
 - b. mendapatkan peningkatan kapasitas tentang bahayanya kebakaran hutan dan lahan;
 - c. mendapatkan sosialisasi;
 - d. mendapatkan informasi;
 - e. mendapatkan penghargaan.
2. Dalam pencegahan dan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Masyarakat desa berkewajiban:
 - a. melaporkan ke pemerintah desa jika membuka lahan dan harus mendapatkan izin secara tertulis;
 - b. melindungi, menjaga dan melestarikan alam;
 - c. tidak membuang puntung

- rokok di daerah rawan karhutla;
- d. tidak membuka lahan dengan cara membakar;
 - e. tidak membuat api yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan;
 - f. berperan aktif.

BAB VII LEMBAGA PELAKSANA

MPA

Pasal 14

1. Pemerintah Desa membentuk Masyarakat Peduli Api dan mengalokasikan dana desa untuk kegiatan pencegahan karhutla;
2. Untuk menjalankan tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan pemantauan oleh Masyarakat Peduli Api.

BAB VIII PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR

Pasal 15

1. Masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan wajib menggunakan sistem (PLTB) dan Lebih banyak menggunakan pupuk organik dibandingkan kimia;
2. PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di lakukan dengan cara:
 - a. tebas merun;
 - b. steking.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama Monitoring

Pasal 16

1. Monitoring pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh MPA dan Masyarakat;
2. Kegiatan Monitoring yang dilakukan oleh MPA dan Masyarakat dengan cara turun ke lapangan dan melaporkan kegiatan monitoring ke Pemerintah Desa.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal 17

Evaluasi terhadap kegiatan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD setiap enam (6) bulan sekali.

**BAB X
SANKSI DAN INSENTIF**

**SANKSI
Bagian pertama
Sanksi Moral**

Pasal 18

1. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak pencemaran lingkungan serta ekonomi, maka pelaku diberi sanksi moral yaitu teguran lisan dan tertulis.

**Bagian Kedua
Sanksi Denda**

Pasal 19

1. Jika kebakarannya terjadi di kebun masyarakat yang belum produktif, maka pelaku diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. di kebun karet, pelaku akan didenda Rp 250.000,- /batang;
 - b. di kebun sawit, pelaku akan didenda Rp 500.000,- /batang.
2. Jika kebakaran terjadi di kebun masyarakat yang sudah produktif, maka pelaku diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. di kebun karet, pelaku didenda Rp 500.000,- /batang
 - b. di kebun sawit, pelaku didenda Rp 1.000.000,- /batang
3. Segala biaya pemadaman dan konsumsi MPA di tanggung oleh pelaku.
4. Denda yang didapat akan diberikan kepada korban/pemilik lahan

Bagian ketiga

Sanksi Hukum

Pasal 20

Jika pasal 18 dan 19 tidak bisa diterapkan, maka pelaku akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bagian Keempat

INSENTIF

Pasal 21

1. Insentif diberikan kepada masyarakat dalam bentuk :
 - a. pemberian penyuluhan pertanian;
 - b. bantuan bahan dan / atau alat pertanian; dan
 - c. bantuan bibit.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran dan pengolahan lahan gambut dapat bersumber dari;

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Lubuk Mandian Gajah

Pada Tanggal : 20 Juni 2023

KEPALA DESA LUBUK MANDIAN



Diundangkan di Lubuk Mandian Gajah

Pada tanggal 20 Juni 2023

SEKRETARIS DESA LUBUK MANDIAN GAJAH

AAN RIAN PUTRA

LEMBARAN DESA LUBUK MANDIAN GAJAH KECAMATAN BUNUT
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NO .17.